
	Nomor	: 304 / 1193
	Tanggal Ditetapkan	: 16 Januari 2022
Standar Operasional Prosedur : Peringatan Dini dan Penanganan Kejadian Bencana Kebakaran Gedung Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	Waktu Pelaksanaan	Kualifikasi Pelaksana
Dasar Hukum : 1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Di Pemerintah Kota Yogyakarta 2. Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 96 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta		
Prosedur : 1. Pejabat/pegawai penghuni lantai memberitahukan adanya sumber api kepada Petugas Tanggap Darurat Lantai. 2. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada Petugas Tanggap Darurat Gedung dan Petugas Tanggap Darurat Listrik 3. a. Petugas Tanggap Darurat Gedung membunyikan alarm atau mengumumkan adanya kebakaran b. Petugas Tanggap Darurat Listrik melakukan pemutusan aliran listrik melalui panel listrik. 4. Petugas Tanggap Darurat Lantai memadamkan sumber api dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). 5. a. Apabila sumber api dapat dipadamkan, maka dilakukan evaluasi atas timbulnya sumber api (tidak dilakukan evakuasi). b. Apabila sumber api tidak dapat dipadamkan, maka Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan bahwa api tidak dapat dikuasai kepada: - seluruh penghuni ruangan untuk berkumpul di titik kumpul darurat; dan - Petugas Tanggap Darurat Gedung. 6. Petugas Tanggap Darurat Gedung melaporkan adanya kebakaran kepada: a. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta; b. Petugas Pelayanan Kesehatan 7. Petugas Tanggap Darurat Lantai dan Petugas Tanggap Darurat Gedung melakukan koordinasi untuk evakuasi		
	Disahkan oleh :	Revisi tanggal
	Kepala  Drg. Emma Rahmi Aryani, MM NIP. 196606091993032004	